



PUTUSAN

Nomor 69/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : Kowak Letsoin alias Danton;
Tempat lahir : Tual;
Umur/ Fk lahir : 54 Tahun/ 17 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M Tata Kel Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 69/PID /2021/PT JAP tanggal 10 Juni 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ffk tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KOWAK LETSOIN alias DANTON pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 Wit di jalan M. Tata Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wagom distrik Pariwari Kabupaten Fakkaf tepatnya di rumah saksi korban atau pada waktu lain dalam bulan oktober 2020 bertempat di jalan M. Tata kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakkaf atau tepatnya diteras rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakkaf yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan sesuatu perbuatan, menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang yaitu saksi korban RAKITA LETSOIN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 yang mana sekitar pukul 15.00 wit anak saksi AMPIRA yang adalah cucu dari terdakwa datang ke rumah saksi korban dan sekitar pukul 18.00 wit anak saksi AMPIRA menanyakan masker miliknya, kemudian saksi korban mengatakan "kau punya masker ada gantung di jendela itu", tidak lama kemudian saksi Intan Maswatu datang ke rumah saksi korban dan menanyakan "nenek ada AMPIRA" dan korban mengatakan "tidak ada" namun pada saat saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat anak saksi AMPIRA ada di dalam kamar milik saksi NURHAYATI yang pada saat itu lagi tidur, dan sekitar pukul 20.00 wit saksi Intan Maswatu datang yang kedua kali dan menanyakan kepada saksi korban "ada Ampira" selanjutnya saksi korban mengatakan "dia ada tidur di kamar depan" kemudian saksi Intan Maswatu kembali ke rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 20.30 wit terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung menuju ke ruangan kamar depan dan selanjutnya menarik anak saksi AMPIRA yang adalah cucu terdakwa sendiri dari ruang kamar yang mana anak saksi AMPIRA dalam keadaan tertidur, melihat perbuatan terdakwa terhadap cucunya yakni anak saksi AMPIRA, kemudian saksi korban mengatakan "jangan tarik dia begitu, kasi bangun dia pelan-pelan dia ada tidur itu" namun terdakwa tidak menghiraukan apa yang saksi korban sampaikan namun terdakwa tetap menarik cucunya yakni anak saksi AMPIRA, tidak lama kemudian saksi INTAN MASWATU datang kembali dan menanyakan "nenek AMPIRA datang jam berapa" dan saksi korban menjawab "AMPIRA datang jam tiga" selanjutnya saksi Intan Maswatu langsung pergi, dan selang beberapa menit anak saksi AMPIRA datang kerumah saksi korban dan mengatakan "nenek dorang di bawah usir saya, saya mau tidur di sini sudah, besok baru saya bawa datang baju seragam di sini, selanjutnya anak saksi mengatakan kembali ke nenek (KOWAK LETSOIN) dengan NUR baku telpon katanya nenek simpan beta dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki di kamar belakang dan mau pergi visum” setelah saksi korban mendengar apa yang di sampaikan oleh anak saksi AMPIRA dan saksi korban langsung pergi ke rumahnya terdakwa dan mengatakan terhadap terdakwa “ KOWAK saya tidak simpan kau punya cucu dengan laki-laki, saya tidak biasa begitu kalau mau pergi visum pergi visum sudah” selanjutnya korban balik ke rumahnya dan sekitar pukul 22.00 wit terdakwa datang ke rumah saksi korban dan dari kejauhan terdakwa mengatakan “ kau punya omong kosong kau panipu ko pergi lapor saya sudah sambil menunjukan tangan pelaku ke arah korban” selanjutnya saksi korban mengatakan “ saya tidak simpan kau punya cucu, saya tidak panggil kau punya cucu di sini” dan terdakwa mendekat dan langsung hendak memukul saksi korban namun saksi NONA LETSOIN melerai sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NONA LETSOIN, kemudian saksi korban Rakiba Letsoin berusaha untuk melerai terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangan terdakwa mengarahkan ke wajah saksi korban dan mengenai pada dahi sebelah kanan sehingga korban langsung terjatuh di lantai rumah dan tidak sadarkan diri kurang lebih 10 menit kemudian korban sadar dan memegang wajah korban yang sudah penuh dengan darah kemudian saksi NONA LETSOIN memegang korban ke jalan sambil korban menangis dan tidak lama saksi NURHAYATI datang dan langsung membawa korban ke kantor Polres Fakfak untuk melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAKIBA LETSOIN sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/IRM/VISUM/023/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Nina Fitriana Kifta pada Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang berkesimpulan:

- Hasil pemeriksaan Pada daerah Wajah sebelah kanan terdapat luka robek ukuran Panjang dua centi meter lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma tiga centi meter, nyeri tekan dalam (positif).

- Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut disebabkan karena : Trauma benda tumpul Kelainan tersebut mengakibatkan : cedera ringan Barang bukti di obati secara : Rawat jalan;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOWAK LETSOIN alias DANTON bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOWAK LETSOIN Alias DANTON berupa pidana selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan / *pleidoi* secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri, kemudian saat ini Terdakwa sudah beranjak tua dan harus mencukupi kebutuhan 3 (tiga) orang cucunya yaitu Intan Mawastu, Safira Maswatu alias Ampira, dan Rina Safina serta meminta agar Terdakwa tidak dihukum pidana penjara seperti tuntutan penuntut umum, jikalau Terdakwa tetap dinyatakan bersalah Terdakwa meminta agar dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya jika Terdakwa tetap dinyatakan bersalah Terdakwa meminta agar dijatuhi hukuman percobaan, Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KOWAK LETSOIN alias DANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Ffk tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 lama 7 (tujuh) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor W30.U6/331/HK.01/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHPA, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas diterima di Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, nomor 13/Pid. B/2021/PN Fkf, tanggal 3 Mei 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/IRM/VISUM/023/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan cermat mempertimbang alasan baik secara hukum, sosial kemasyarakatan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 13/Pid.B/2021/PN Nab, tanggal 3 Mei 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.B/2021/PN Fkf tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami : ADHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H., dan SRIYATMO JOKO SINGKOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, serta oleh A.RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.

ADHAR, S.H., M.H.

SRIYATMO JOKO SINGKOWO, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. RAIMANDUS NAKAPA, S.Sos.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 69/PID /2021/PT JAP